

SKRIPSI

**BEKAS PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD RIF'AN MAHMUDIE

NIM. 1810211110002

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
BANJARMASIN, JANUARI, 2023**

**BEKAS PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**

Oleh :

MUHAMMAD RIF'AN MAHMUDIE

NIM. 1810211110002



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
BANJARMASIN, JANUARI, 2023**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN.....	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Tipe Penelitian	8
4. Jenis Bahan Hukum	8
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertambangan	12
B. Galian Pertambangan	20
C. Sanksi Hukum Pertambangan.....	21
D. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi	26
BAB III PEMBAHASAN	
A. Galian C melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	36
B. Konsekuensi Hukum Terhadap Penambangan Yang Berlingdung Terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru	

No 6 Tahun 2016 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	45
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumberdaya energi dan mineral yang cukup besar¹. Potensi sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta harus memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial sekitar. Salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan tersebut adalah Galian C. Dalam proses pengambilannya memiliki proses dan prosedur yang panjang yaitu yang dinamakan dengan kegiatan pertambangan.²

Pertambangan Galian C merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang membutuhkan kawasan hutan, baik yang berasal dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maupun Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, berbagai masalah timbul akibat kegiatan pertambangan mulai dari munculnya berbagai penyakit akibat limbah pertambangan yang tidak terkendali, terjadinya pencemaran yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan punahnya beberapa flora fauna yang menjadi karakter daerah setempat. Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan beraneka ragam sifat dan bentuknya.

¹ Reno Fitriyanti, 2016, Pertambangan Galian C: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi, Jurnal Redoks, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, hlm. 34

² Ebran Alkad dkk, 2018 Perencanaan dan Biaya Lahan Bekas Tambang Area Tambang Galian C PT. Baturona Adimulya Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Jurnal Bina Tambang, Vol. 3, No. 3, Tahun 2018, hlm. 1262.

Praktik terbaik pengelolaan lingkungan dalam sektor pertambangan menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau Galian C yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.³ Terkait pelaksanaan program dan pasca tambang sebagai kewajiban perusahaan pertambangan, saat ini dinilai belum mumpuni dalam merevitalisasi lingkungan. Pasalnya, masih banyak area lahan bekas tambang yang ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan di beberapa daerah di Indonesia. Padahal kewajiban perusahaan pertambangan dalam memperbaiki kerusakan lingkungan melalui jalur dan pasca tambang telah diatur secara tegas dan lugas melalui sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pertambangan.⁴

Ketua Umum Asosiasi dan Energi Indonesia (ARMI) menyatakan bahwa masih banyak perusahaan tambang yang tidak bertanggungjawab meninggalkan lubang galian bekas tambang yang sudah tidak lagi dieksploitasi,

³ Suprpto, 2011, Aspek Hukum Tentang Pertambangan Batu Bara Studi Di Kecamatan Satui Tanah Bumbu, Jurnal Syiar Hukum, Vol. 13, No. 3, Tahun 2011, hlm. 190.

⁴ Ayu Linanda dan Hudali Mukti, Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Dan Pascatambang di Kota Samarinda, Jurnal Ilmiah Hukum YURISKA, Vol. 8, No. 2 Tahun 2017, hlm. 67.

sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.⁵ Jumlah perusahaan tambang yang tidak bertanggungjawab ini cukup besar dan menunjukkan adanya praktik kejahatan korporasi yang terjadi secara terus-menerus dan tentunya dapat mencemarkan lingkungan. Fokus utama kejahatan korporasi adalah pada sektor produksi, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau mengurangi biaya-biaya produksi, dengan cara melakukan kegiatan produksi dan melalaikan kewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan pada media lingkungan hidup.⁶

Salah satu contoh kejahatan korporasi dibidang pertambangan adalah tidak dilakukannya pada bekas lubang tambang yang melibatkan PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM) pada tanggal 25 Mei 2015. Bekas lubang tambang yang tidak di ini menimbulkan korban jiwa yakni meninggalnya seorang anak berkebutuhan khusus bernama Ardi Bin Hasyim yang berusia 11 Tahun karena terjatuh dan tenggelam di dalam lubang tambang atau eks galian tambang PT. CEM.⁷

Setiap peristiwa tewasnya korban yang disebabkan oleh kondisi lubang tambang yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas pada jalur hukumnya, lemahnya pembelaan dan penuntasan kasus demi kasus yang ada berkaitan dengan lubang tambang tersebut dikarenakan oleh tidak tuntasnya peran

⁵ Alrosid Nurdin Ahmad, 2017, Tanggungjawab Usaha Pelaku Pertambangan Dalam Lahan Pascatambang di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2017, hlm. 3

⁶ Julio Sebastian, 2015 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 118 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 5.

⁷ Rustiana, 2019, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang di Lubang Tambang Batu Bara ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir), Jurnal Ilmiah Hukum YURISKA, Vol. 11, No. 2, Tahun 2019, hlm 202.

banyak pihak mulai dari kepolisian, pihak perusahaan hingga pada pemerintah kota, provinsi hingga level kementerian sekalipun. Tidak hadirnya iktikad baik untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya pertambangan Galian C terlebih kepada masa depan anak-anak menjadi alasan utama kasus semacam ini terus berulang selama 5 tahun.⁸ Hal tersebut akan terus terjadi dan berlanjut jika tidak ditangani dengan tegas oleh pemerintah dengan sanksi pertanggung jawaban yang tegas pada korporasi yang tidak melakukan pada bekas tambang batu bara.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau Galian C yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Dalam kegiatan penambangan baik golongan A, B maupun C perlu menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang

⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016 Pelanggaran Atas Hak Dasar dalam Kasus Eks Lubang Tambang Di Kalimantan Timur, hlm. 2.

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan. Ketiga, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.⁹

Hilir mudik truk angkutan galian C di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Sungai Ulin yang dikeluhkan warga sekitar lantaran debunya mengotori rumah mereka. Ternyata diduga bukan dari satu tambang saja. Sebab, di kawasan Sungai Ulin hingga Cempaka ternyata ada beberapa tambang galian C yang beroperasi secara diam-diam. karena tidak memiliki izin pihaknya bersama aparat kepolisian sebenarnya sudah melakukan penindakan. Namun, masih saja ada yang berani beroperasi. di Banjarbaru hanya ada izin pematangan lahan. Izin itu hanya boleh memindah material dari tempat tinggi ke datar di satu kawasan dan tidak boleh dibawa keluar, apalagi diperjualbelikan. Lain halnya jika material diperlukan untuk kelancaran proyek strategis nasional (PSN), maka diperbolehkan untuk diangkut dan dibawa keluar. Seperti halnya, proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang mengambil tanah uruk dari Gunung Kupang, Cempaka.

Pelaku pelanggaran akan dikenakan pidana yaitu Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

⁹ M. Taufik, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Nestor Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 5 Tahun 2013, hlm. 312.

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp.10 miliar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Bekas Galian Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Pidana.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Galian C di Banjarbaru melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana konsekuensi Hukum terhadap penambangan yang Berlangung terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 6 Tahun 2016 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah ?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

- a. Untuk mengetahui pemberlakuan pengaturan tentang perusahaan tambang yang tidak melakukan dapat diberikan sanksi pidana atau denda
- b. Untuk memahami pelaksanaan pemberlakuan pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak melakukan pasca tambang

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki dua bentuk manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis yaitu:

- a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan peneliti hukum juga bagi pengembangan hukum pidana.
- b. Untuk menambah bahan masukan referensi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁰ Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya. Penelitian hukum deskriptif analitis, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Hlm. 16

2. Sifat Penelitian:

Sifat penelitian yang dilakukan adalah Perspektif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.

3. Tipe Penelitian:

Tipe penelitian ini adalah penelitian Normatif yang mana akan membahas Norma-norma hukum yang belum diatur dan pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

4. Jenis Bahan Hukum:

Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah

1) Bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Galian C;

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172)
 - c) Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Galian C;
 - d) Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Galian C;
 - e) Keputusan Menteri ESDM No 1827/K/30/MEM/2018 Tahun 2018, Lampiran V dan VI tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil hasil penelitian yang berwujud laporan.¹¹

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹¹ Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 12.

- b) Jurnal-jurnal Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - e) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum:

Teknik Pengumpulan Penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk Peraturan Perundang-undangan, dan untuk memperoleh data pendukung akan dilakukan wawancara secara mendalam (in depth interviewing).

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum:

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode

kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. Maka skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang dapat digunakan untuk menjawab soal yang dihadapi.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab-bab yang saling berangkaian satu sama lain. Adapun sistematika penulisan ini adalah :

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Berisi tentang tinjauan pustaka yang dijadikan acuan untuk melakukan penulisan ini sebagai kerangka berfikir dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, yaitu Galian Pertambangan ,Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

BAB III adalah Pembahasan, Menguraikan Apakah perusahaan tambang yang tidak melakukan dapat di berikan sanksi pidana Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak melalukan bekas tambang

BAB IV adalah Penutup, yaitu bab yang berisikan rangkuman kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang mungkin berguna dalam kehidupan sosial masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertambangan

Menurut UU No 4 tahun 2009 dalam pasal 1 angka (1) undang-undang minerba, pertambangan adalah "sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyeklidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang". Pengertian ini memberikan pemahaman tentang aktivitas pertambangan dalam arti luas, yaitu keseluruhan kegiatan sejak pra penambangan sampai proses dan pasca tambang.

Mineral sendiri merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau tabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batu bara adalah endapan senyawa organik kotor yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini diatur dalam pasal 1 angka (2) dan (3) UU No 4 tahun 2004 tentang mineral dan batu bara.. Adanya pengertian keduanya sangat penting, mengingat bahan tambang tidak hanya mineral dan batu bara, tetapi ada juga pertambangan minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang telah diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2012, ditentukan 5 golongan komoditas tambang, meliputi mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batu bara. Kelima

penggolongan tersebut terbagi dalam beberapa golongan. Beberapa diantaranya adalah uranium yang masuk dalam golongan mineral radioaktif emas, tembaga, perak, seng, timah, besi dan aluminium sebagai mineral logam. Kemudian intan, asbes, belerang, kaolin, zircon dan tawas sebagai mineral non logam. Marmer, granit, tanah liat, batu apung, dan giok sebagai batuan.

Terakhir, batu bara terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu bitumen padat, batuan aspal, Galian C dan gambut. Sementara usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Setiap tahapan kegiatan memiliki tujuan dan fungsi guna menjamin pertambangan yang baik, menjaga lingkungan dan berkelanjutan.¹ Jadi, pertambangan merupakan kegiatan yang dapat mengolah bahan pokok untuk keperluan dan kebutuhan manusia

Didalam Hukum Pertambangan terdapat asas-asas yang menjadi acuan dalam pertambangan. Asa tersebut digolongkan menjadi 2 yaitu asas yang mengatur Mineral dan Galian C dan asas yang mengatur tentang Minyak Gas dan Bumi. Pasal 2 UU No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa pertambangan minerba dikelola berasaskan :

- 1) Manfaat, keadilan, dan keseimbangan
- 2) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
- 3) Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
- 4) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

¹ Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan*, (Bangka Belitung: UBB Pers, hlm.21

Disamping asas-asas itu, di dalam pasal 2 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi telah ditentukan secara jelas asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minyak gas dan Bumi. Asas-asas tersebut ialah :

- 1) Asas ekonomi kerakyatan
- 2) Asas keterpaduan
- 3) Asas Manfaat
- 4) Asas keadilan
- 5) Asas keseimbangan
- 6) Asas pemerataan
- 7) Asas kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat
- 8) Asas keamanan dan keselamatan
- 9) Asas kepastian hukum²
- 10) Asas berwawasan lingkungan

Asas dalam hukum pertambangan terbagi atas dua yaitu asas yang mengatur tentang Mineral dan Galian C dan asas yang mengatur tentang Minyak Gas dan Bumi.

Sumber-Sumber Hukum pertambangan ada 4 yaitu *Indische Mijn Wet* (IMW), UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, UU No 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan UU No 22 tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi. Hukum Pertambangan juga memiliki tujuan didalam pelaksanaan pengelolaannya. Tujuan tersebut tertuang pada pasal 3 UU No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan Galian C adalah:

² Ibid hlm 24

- 1) Efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, dan berdaya saing.
- 2) menjamin manfaat pertambangan mineral dan Galian C secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup
- 3) menjamin tersedianya mineral dan Galian C sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri
- 4) menjamin tersedianya mineral dan Galian C sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- 5) mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional
- 6) meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat
- 7) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Galian C.

Tujuan pengelolaan pertambangan di atas pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas yang dibahas sebelumnya. Tujuan yang berisi tentang prinsip-prinsip manfaat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan nasional dengan menjaga kebutuhan dalam negeri dan mendukung perekonomian nasional dan lokal, serta menjamin kepastian hukum.³ Tujuan pertambangan tidak lain adalah untuk memberikan kemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan bagi manusia, dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

³ Ibid hlm 25

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebutkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum pertambangan yaitu,

a) *Indische Mijl Wet* (IMW)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan. 12 Semua yang berkenaan dengan hukum sudah pasti memiliki asal-usul. Asal-usul tersebut dinamakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, dan oleh karena itu sumber hukum memberikan bayangan bahwa setiap pelanggarnya kan diberikan sanksi yang nyata.

b) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Hubungan UU Nomor 5 tahun 1960 dengan pertambangan erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan.

c) UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

UU No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1967. Dimana UU ini mengedapankan prinsip pancasila.

d) UU No 2 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi

UU ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2001. UU ini bertujuan untuk melakukan reformasi disegala bidang kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.⁴

Sumber-Sumber Hukum pertambangan ada 4 yaitu *Indische Mijl Wet* (IMW), UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, UU No 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan UU No 22 tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi.

adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya⁵

merupakan kegiatan yang bertujuan mengembalikan fungsi tanah yang rusak dan mencegah terjadinya bahaya kecelakaan/penyakit akibat ktivitas pertambangan. Kegiatan tambang meliputi hal-hal sebagai berikut :⁶

- a. Pengembalian daya dukung lahan dengan melakukan penanganan tanah pucuk, analisis kemantapan lereng, pembuatan jenjang lahan, pembuatan saluran air dan pemagaran.

⁴ H. Salim,2012, Hukum Pertambangan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.17-21

⁵Kepmen 1827 Th 2018, Lampiran VI, Hal. 218

⁶ Puslitbang Tekmira, 2003

- b. Pengubahan fungsi lahan, yakni dari lahan tambang beralih menjadi lahan pertanian, pariwisata dan sebagainya.

Menurut UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Galian C disebutkan bahwa adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. lahan adalah suatu upaya pemanfaatan, perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan yang rusak secara alami maupun pengaruh manusia melalui penerapan teknologi maupun pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang ada sekarang, pengertian adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan murni agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

adalah upaya menciptakan agar permukaan tanah dapat stabil, dapat menopang sendiri secara berkelanjutan dan dapat digunakan untuk berproduksi. lahan pasca tambang pada dasarnya adalah untuk mengatasi kerusakan lahan secara terus menerus dan menciptakan proses pembentukan unsur hara melalui pelapukan serasah daun yang jatuh. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan lahan bekas tambang. Pertama adalah keselamatan lokasi tambang, terutama jika areal tambang terbuka untuk akses publik. Selain itu, penutupan gedung-gedung perkantoran, pemindahan fasilitas-fasilitas pemrosesan, peralatan transportasi, serta sarana dan prasarana lainnya harus diselesaikan dengan baik. Perusahaan juga harus menutupi terowongan terowongan dan lubang-lubang lainnya yang secara potensial dapat menimbulkan bahaya. Kedua adalah restorasi permukaan lahan,

kualitas air, dan tempat-tempat pembuangan limbah, sehingga dalam jangka panjang tidak terjadi polusi air, erosi tanah, pembentukan debu, ataupun berbagai masalah berkaitan dengan vegetasi. Kegiatan dikelompokkan menjadi dua tahap, yaitu: (1) Memulihkan lahan yang terganggu ekologisnya akibat bekas tambang; (2) Mempersiapkan ekologi dari lahan bekas tambang untuk dapat dimanfaatkan lagi.

Supaya kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah mewajibkan jaminan, jaminan ini diatur apabila pelaku usaha tidak melaksanakannya dalam pengertian pelaku usaha secara diam-diam mengingkari/menghentikan kegiatan usahanya tanpa sepengetahuan pemerintah/pemberi izin. Jaminan adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan di bidang pertambangan umum.

Sebagaimana telah ditegaskan bahwa hanya terbatas pada lahan yang dipergunakan untuk kegiatan pertambangan. Lahan Pertambangan ini dapat kita bedakan menjadi dua yaitu ; Lahan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pertambangan dan Lahan yang digunakan sebagai penunjang untuk melakukan penambangan.

Dalam rencana pada penyusunan harus diuraikan secara jelas lahan yang akan digunakan untuk kegiatan penambangan seperti jalan-jalan tambang, kemungkinan dapat dipergunakan oleh masyarakat setempat.

Disamping itu, harus ditegaskan dalam rencana, berapa lama waktu yang diperlukan hingga akhir penambangan/penutupan tambang, siapa yang bertanggung jawab, mengingat ini dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan (sebagian wilayah) penambangan, atau pada akhir penambangan.

Pada saat ini, jaminan diminta sebelum penambangan dilakukan, karena pelaksanaan dapat dilakukan pada waktu bersamaan dengan kegiatan penambangan, sedangkan waktu umur tambang masih panjang dan perlu ditinjau kembali mengenai uang jaminan, karena pelaku usaha dikhawatirkan tidak aktif melakukannya, sebaiknya ditingkatkan pengawasannya, karena merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi.⁷

B. Galian Pertambangan

Penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Barang galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, Galian C, minyak dan gas bumi dan bahan radioaktif). Bahan galian ini biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong sektor industri maupun konstruksi. Hasil kegiatan penggalian antara lain, batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, Galian C, Galian C silika, Galian C kuarsa, kaolin, tanah liat dan lain-lain.

Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁸ Pengambilan kekayaan alam yang terdapat

⁷file:///C:/Users/PROFIL~1/AppData/Local/Temp/rancangan_pp_penutupan__&_tambang_serta_pasca_pertambangan.pdf

⁸ Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Padang, Thafa Media, 2012, Cetakan. 1, h. 4.

di dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Galian C. Kegiatan pemecahan peleburan pemurnian dan segala proses pengolahan hasil pertambangan/penggalian tidak termasuk kegiatan pertambangan/penggalian, akan tetapi digolongkan ke dalam kegiatan industri.

Kegiatan persiapan tempat penambangan penggalian seperti pembuatan jalan, jembatan dari dan ke arah lokasi penambangan, pengerukan, pemasangan pipa penyaluran dan sebagainya termasuk ke dalam kegiatan konstruksi. Sedangkan kegiatan eksplorasi dan penelitian mengenai prospek barang tambang dan mineral termasuk ke dalam jasa pertambangan.

Kegiatan pengambilan, pembersihan dan pemurnian air untuk dijadikan air bersih termasuk dalam sektor air minum.⁹ Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.¹⁰

C. Sanksi Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan bagian dari hukum yang mengatur lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan masyarakat, misalnya pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.¹¹ per definisi, tindak pidana di bidang

⁹ <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>

¹⁰ Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Galian C di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1.

¹¹ Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 7.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Tidak cukup dengan aturan hukum, penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.¹²

Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu: Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kedua, penerapan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.¹³

Pertambahan terdapat beberapa isu-isu penting permasalahan, yakni ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya seperti penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur

¹² Jurnal Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³ Jurnal Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara

yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana

Untuk itu, dalam rangka pembuatakan kebijakan Peraturan Pemerintah tentang penutupan, dan pasca tambang, perlu dipertimbangkan asas keseimbangan dalam pemberian sanksi bagi semua pihak yang melanggar kaidah yang terkandung dalam kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Pemberian sanksi harus seimbang dengan kesalahan yang diperbuatnya.¹⁴

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda yang merupakan hukuman pokok. Bahwa beberapa peraturan pelaksanaan dan kebijakan dalam bidang pertambangan telah diterbitkan guna mendukung kegiatan dan usaha pertambangan antara lain sebagai berikut :

- 1) PP No.55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan mineral dan Galian C
- 2) PP No.24 Tahun 2012 tentang perubahan PP No.23 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Galian C

¹⁴ Safri Nugraha, et.all, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal.47.

- 3) PP No.1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Galian C.

Peraturan Presiden RI No.3 Tahun 2013 tentang pembentukan tim evaluasi untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan Galian C. Bahwa peraturan pelaksanaan tersebut, terkait masalah proses perizinan usaha pertambangan dan aspek pengawasan atau pengendaliannya serta berbagai ketentuan persyaratan teknis administrasi dan fungsional penyelenggaraan kegiatan dan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara.¹⁵

Bahwa peraturan pelaksanaan tersebut, terkait masalah proses perizinan usaha pertambangan dan aspek pengawasan atau pengendaliannya serta berbagai ketentuan persyaratan teknis administrasi dan fungsional penyelenggaraan kegiatan dan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Prosedur penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang tidak sesuai dengan prosedur, dapat dinyatakan tidak sah, karena mengandung cacat yuridis yang bersifat administratif, dimana tidak sesuai dengan salah satu persyaratan keabsahan dari suatu penetapan pejabat publik tidak sesuai dengan prosedur pembentukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan demikian penetapan dapat dicabut dengan inisiatif sendiri oleh perbuatannya ataupun dapat disebut oleh pihak yang berwenang dengan diajukan *judicial review* ke PTUN. Sanksi administratif dapat diberikan terhadap penerbitan izin yang

¹⁵ Bedah Hukum, Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, <http://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html?m=1>, Diakses pada 28 Juli 2022 pukul 19.39

tidak sah atau mengandung cacat yuridis sebagaimana yang disebut dalam pasal 151 UU No. 4 Tahun 2009.

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan, IPR atau Izin Usaha Pertambangan atas pelanggaran ketentuan¹⁶
- 2) Sanksi administrasi berupa 1) Peringatan tertulis 2) Penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi 3) Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, IPR dan Izin Usaha Pertambangan.¹⁷

Pemberian sanksi administratif terhadap pelaku illegal mining, secara konsep terdapat (dua) jenis instansi dan bupati yang berperan mengeluarkan keputusan pengenaan sanksi. Instansi yang dimaksud adalah instansi pengawas dan instansi penegak sanksi (penertiban). Instansi pengawas dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebagai instansi pemegang otoritas dibidang pertambangan, dan Badan Lingkungan Hidup sebagai pemegang otoritas terhadap lingkungan dalam hal ini lingkungan sebagai akibat dari aktifitas *illegal mining*.¹⁸ Sanksi administrasi dalam usaha pertambangan dapat berupa pemberhentian sementara terhadap usaha pertambangan dan pencabutan surat izin.

Dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum,

¹⁶ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Cet. 1 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm178

¹⁷ H. Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 179

¹⁸ Natalia, Budi Utami, Muhammad Azhar, 2017 *Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining*. Diponegoro Law Vol.6 No. 2, hlm. 11

yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Dalam pasal 1365 KUHPerdara, dijelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Maka dalam hukum perdata pelanggaran terhadap hukum pertambangan, akan dikenai sanksi :

- 1) Memberikan ganti rugi yang layak kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bertanggungjawab terhadap gugatan masyarakat ke pengadilan yang terkena dampak negatif akibat usaha penambangan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang merasa dirugikan atau terkena dampak negatif dari pelaksanaan usaha penambangan berhak untuk meminta ganti kerugian dan mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi perdata dapat berupa penggantian ganti kerugian terhadap kesalahan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan serta bertanggungjawab atas gugatan masyarakat.

D. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pada korporasi telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat disamping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Jadi, penolakan pembedaan korporasi sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Jadi dalam sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.

Tidak hanya itu saja, ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab, yaitu pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.¹⁹ Terdapat beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur terkait tanggungjawab hukum pidana korporasi. Diantaranya akan dipaparkan dibawah ini Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya, dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Selain itu kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah ataupun relokasi penduduk. Karena sangat luas dan kompleksnya dampak pertambangan terhadap lingkungan, maka harus ada

¹⁹ Setiyono, op cit., hlm. 15.

pendekatan *antroposentris*, yakni pendekatan yang memusatkan perhatian pada kepentingan manusia. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri, tetapi untuk kepentingan manusia. Dengan menekankan kepada kepentingan manusia, maka diharapkan timbul sikap yang lebih positif dan mendalam pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.²⁰

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pada penjelasan bunyi pasal terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Penanggulangan Bencana, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas terdapat Perbedaan pengaturan pertanggungjawaban korporasi.

²⁰ Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan, Agenda 21 Sektorial, hal.94.

Perbedaan tersebut akan berakibat kepada ketidakpastian hukum, dan disharmonisasi pengaturan dalam peraturan perundang undangan di Indonesia kemudian akan berdampak kepada penegakkan hukum.²¹

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah suatu ciri yang universal dari sistem hukum modern saat ini, beberapa negara seperti Brazil, Bulgaria, Luksemburg dan Republik Slovakia tidak mengenal bentuk pertanggung jawaban pidana bagi korporasi. Negara lainnya seperti Jerman, Yunani, Honggaria, Meksiko dan Swedia meskipun tidak memberikan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi namun demikian mereka memiliki sistem sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atas perbuatan pidana dari beberapa karyawannya.²²

Adapun negara-negara yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah mengadopsi beberapa variasi pendekatan terhadap bentuk dan lingkup dari pertanggungjawaban tersebut. Model yang paling umum dapat dikarakterisasikan sebagai “*derivative liability*” dimana korporasi bertanggungjawab terhadap perbuatan para pelaku kejahatan individual. Salah satu varian yang umum adalah vicarious liability atau respondeat superior, model ini ditemukan di US Federal Criminal Law dan di Afrika Selatan. Di Amerika, *the Model Penal Code* tahun 1962 (*The MPC*) memberikan barometer melalui reformasi hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di negara itu dapat dipastikan. *The MPC* berupaya mestandardkan dan mengorganisasikan *criminal codes* seringkali terfragmentasi seringkali

²¹ Jurnal Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Perusahaan Pertambangan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Ekologi Dan Masyarakat

²² Allens Arthur Robinson, 2008, *Corporate Culture As A Basis for The Criminal Liability of Corporations, prepared for the UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights and Business*, hlm 4.

terfragmentasi diberlakukan oleh berbagai negara dan telah mempengaruhi sebagian besar negara bagian AS untuk mengubah hukum mereka. *The MPC* mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi daripada konsep tradisional dari respondeat superior. *Roland Hefendehl* telah membuat suatu pedoman mengenai *The MPC* yang telah mengkategorisasikan kejahatan korporasi menjadi 3 kategori dan mendefinisikan perluasan masing-masing pertanggungjawaban korporasi.

Pertama: dalam kelompok ini, korporasi dimasukkan ke dalam kejahatan yang umum. Pada kejahatan ini memerlukan pembuktian adanya *mens rea* (niat jahat) nyamialnya pembunuhan tingkat II, penipuan dan penggelapan. *The Model code penal* ini mengasumsikan bahwa tidak adanya tujuan legislatif yang dimaksudkan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas kejahatan-kejahatan tersebut. Peraturan tersebut menggaris bawahi bahwa korporasi harus bertanggung jawab apabila “kesengajaan telah muncul atau paling tidak diotorisasi, diperintah, atau kelalaian yang ditolerir oleh Dewan Direktur atau oleh “*High managerial agent*” atas nama korporasi dilingkup kantornya atau manajemennya. *High managerial agent* berarti seorang pejabat korporasi atau seorang agen korporasi atau asosiasi yang memiliki tugas yang dapat diasumsikan dapat mewakili kebijakan dari korporasi atau asosiasi.

kelompok ini, secara implisit terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi pada tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan.

Kedua, dalam kelompok ini pertanggung jawaban korporasi dimasukkan atas tindak pidana yang memerlukan *mens rea* namun perbuatan tersebut

memang masih dalam *core business* nya perusahaan, misalnya persekongkolan dalam perdagangan. Pada *The Model Code Penal* ini, prinsip *the respondeat superior* diterapkan korporasi. Dimana korporasi akan diminta pertanggung jawabannya atas kejahatan yang terjadi tanpa memperhatikan posisi pelakunya dalam struktur perusahaan, apabila pelaku bertindak dalam lingkup kewenangannya dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Akan tetapi korporasi dalam *model penal code* ini diberikan alasan pembelaan apabila sistem pembuktian yang digunakan melalui “*balance of probability*”, misalnya dengan alibi bahwa dalam mengerjakan tugas tersebut perusahaan telah menugaskan seorang *supervisor* sebagai bentuk pelaksanaan *due dilligence* untuk mencegah atau menghindari terjadinya perbuatan tersebut. Mekanisme pembelaan ini memperlihatkan suatu deviasi atau penyimpangan dari pendekatan judicial dalam penerapan prinsip *mens rea*. Sebagaimana pengadilan telah memandang bahwa korporasi tetap bertanggungjawab walaupun terdapat instruksi singkat dari supervisor kepada bawahannya untuk tidak melakukan hal tersebut.

Ketiga, dalam kelompok ini pertanggung jawaban korporasi yang terbatas. *Model Penal Code* mengasumsikan bahwa badan legislatif bertujuan untuk menentukan tanggung jawab atas suatu tipe kesalahan tertentu. Sehubungan dengan hal itu, atas dasar “*the respondeat superior rule*” korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana tanpa adanya unsur kesalahan dalam pelanggaran tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tidak ada mekanisme pembelaan yang diberikan bagi perusahaan oleh karena sudah diatur dalam peraturan, misalnya

korporasi gagal dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.²³

Berdasarkan pengaturan tersebut, terlihat bahwa setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan pidana karyawannya yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Pangkat atau jabatan dari pegawai tersebut tidak berpengaruh oleh karena telah dicantumkan klausula “*director or servant*” dari perusahaan. Kata “*servant*” disini memperluas pertanggungjawaban pidana dari perusahaan kepada pegawai terendah. Juga tidak penting “*the servant*” melakukan perbuatannya diluar lingkup kepegawaiannya sepanjang masih terkait dengan kepentingan perusahaan. Hal itu secara implisit terlihat dalam penempatan kata “*or*” dalam paragraf (b) di atas. Dalam hal pertanggungjawaban pidana atas korporasi, Australia telah mengeluarkan konsep “*corporate culture*”, yang diwujudkan dalam *Australian Criminal Code Act* Tahun 1995. Peraturan ini telah mendefinisikan “*corporate culture*” sebagai prilaku, kebijakan, aturan, praktek atau pelatihan prilaku yang ada dalam tubuh perusahaan pada umumnya atau sebagai bagian dari tubuh perusahaan dimanapelanggaran terjadi. Pada *Section 12.3* dari *Australian Criminal Code* mengatur bahwa salah satu cara pembuktian unsur kesalahan dalam suatu pelanggaran yang melibatkan suatu perusahaan dengan membuktikan bahwa budaya perusahaan (*corporate culture*) yang ada diperusahaan yang diarahkan, didukung, ditoleransi atau budaya perusahaan yang menyebabkan ketidak patuhan dengan peraturan yang terkait atau bahwa

²³ R Hefendehl, 2000, *Corporate Criminal Liability: Model Penal Code 2.07 and The Development in Western Legal Systems*, Buffalo Criminal Law Review 283, hlm.91

perusahaan gagal menciptakan dan menjaga suatu budaya perusahaan yang mengharuskan kepatuhan dengan ketentuan terkait.


Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah mengatur pertanggungjawaban korporasi secara pidana dan Apakah sudah ada contoh kasus mengenai pertanggungjawaban korporasi di Indonesia Menurut laporan khusus Allens Arthur Robinson kepada the *UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights and Business on February 2008* pada 55 mengatakan bahwa tidak jelas diketahui apakah Indonesia memiliki sistem yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, oleh karena dalam KUHP Indonesia yang merupakan warisan Belanda tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Terdapat beberapa peraturan tertentu yang sudah mulai memperkenalkan korporasi sebagai subjek hukum pada kasus-kasus tertentu. Indonesia disarankan pada masa mendatang untuk merevisi KUHP nya dan memasukkan ketentuan tanggungjawab pidana bagi korporasi. Sebagaimana disebutkan dalam laporan di atas, memang sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum (lihat pendahuluan di atas), namun dari beberapa peraturan tersebut ada 3 (tiga) peraturan yang sudah fokus mengatur hal tersebut yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. pasal 20

- a) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atapengurusnya.
 - b) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - c) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - d) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
 - e) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga)
- 2) Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 117 Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 6 (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b.
 - dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c.
 - dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; d.
 - dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Galian C Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1991 tanggal 12 April 1991, maka semua ketentuan yang mengatur Perizinan Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan C yang berlaku selama ini, harus berpedoman kepada ketentuan tersebut. Mengingat adanya ketentuan terbaru yang mengatur Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Setiap usaha pertambangan khusus mineral dan batubara di wilayah daerah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus yang diterbitkan Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang dimaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pengangkutan dan penjualan.

Pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalian, pembongkaran serta pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Hakikatnya pembangunan sector pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karakteristik Perusahaan Pertambangan Umum, terdapat empat kegiatan usaha pokok, meliputi: Eksplorasi (*Exploration*) usaha dalam rangka mencari, menemukan, dan mengevaluasi Cadangan Terbukti pada suatu wilayah tambang dalam jangka waktu tertentu seperti yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengembangan dan Konstruksi (*Development and Construction*),

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan Cadangan Terbukti sampai siap diproduksi secara komersial. Konstruksi adalah pembangunan fasilitas dan prasarana untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan produksi. Produksi (*Production*) semua kegiatan mulai dari pengangkatan bahan galian dari Cadangan Terbukti ke permukaan bumi sampai siap untuk dipasarkan, dimanfaatkan, atau diolah lebih lanjut.

Pengolahan dengan adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan, meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Perusakan lingkungan, yaitu adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat dan atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkesinambungan.

Kegiatan pertambangan pada kasus tambang rakyat, seperti penggalian tanah untuk membuat batu bata; batako; genteng; dan perbukitan atau tembikar serta kegiatan tambang besar, seperti batu bara; pasir; emas; timah; dan lain-lain, air asam tambang sisa-sisa tambang dan penataan/pengelolaan lingkungan yang tidak baik, dapat pula menyebabkan pencemaran. Kegiatan

penambangan ini akan mencemari tanah dalam bentuk perusakan struktur permukaan tanah, bentang tanah menjadi berlekuk, berlubang, bertebing terjal, dan merusak estetika pemandangan pada lingkungan. Selanjutnya struktur permukaan tanah yang berlekuk atau berlubang tersebut akan mempengaruhi proses hidrologis baik dimusim penghujan maupun pada musim kemarau. Dimusim hujan akan timbul genangan air yang tersebar tidak beraturan sesuai sebaran dan bentuk lubang pada permukaan tanah, Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Adapun dampak positif dari aspek sosial ekonomi yaitu adanya peningkatan pendapatan dari buruh tani menjadi tenaga kerja di penambangan pasir, peningkatan kesejahteraan bagi pemilik tanah, pengurangan angka pengangguran, peningkatan pemasukan bagi desa, adanya keuntungan bagi masyarakat umum berupa pembangunan beberapa fasilitas umum seperti masjid, gapuro, penerangan jalan dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif dari aspek sosial ekonomi yang dirasakan pada masyarakat penambang yaitu kurangnya keamanan saat bekerja sehingga sering menyebabkan kecelakaan seperti retak atau patah tulang maupun luka-luka ringan pada kaki, tangan, mata atau gangguan pernafasan. Dampak negatif bagi masyarakat bukan penambang adalah hilangnya mata pencaharian utama sebagai petani pada masyarakat yang menjual tanahnya, waktu yang dibutuhkan petani menuju ke

lahan pertanian menjadi lebih lama dan sulit dengan terputusnya jalan dan penuh dengan lubang-lubang bekas galian.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kerusakan lingkungan yang sekarang banyak terjadi merupakan dampak dari aktivitas manusia yang sudah tidak mempedulikan pelestarian lingkungan. Apabila aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan hanya didasarkan atas pemenuhan kebutuhan dan hanya mementingkan kebutuhannya sendiri tanpa didasari dengan pelestarian lingkungan maka kerusakan lingkungan akan tetap menjadi masalah dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, perlu adanya tindakan nyata dari masyarakat untuk mengurangi dan merehabilitasi lahan dan lingkungan yang rusak.

Sedangkan di Kalimantan Selatan Tepatnya di Banjarbaru , Galian C juga tidak diperbolehkan namun di Banjarbaru masih terdapat penambang galian C yang beroperasi dengan alasan Pemanfaatan lahan yang bernaung pada peraturan daerah Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang maka disusun kebijakan dan strategi Penataan Ruang. Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Bab V Pengendalian Pasal 13 ayat (1), terdiri atas:

- 1) pemerataan usaha pembangunan di seluruh kecamatan;
- 2) pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional;
- 3) pengembangan ekonomi lokal Daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan;
- 4) perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- 5) pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan

- 6) pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian
- 7) pengembangan Kawasan Perikanan budidaya dan tangkap
- 8) perlindungan dan konservasi Kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove
- 9) pengelolaan kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi) dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal
- 10) pembukaan permukiman perdesaan baru.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf dua Tanggung jawab Mutlak Pasal 85 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pasal 86 Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (2) Pemerintah dan pemerintah

daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah, Pasal 87 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan., Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. dan Pasal 89 (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Ketentuan mengenai tenggang kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. pada undang

– undang Lingkungan Hidup kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa : a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechterdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu perbuatan Pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus, Bagaimana caranya untuk mengetahui telah terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa: Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Apakah yang dimaksud dengan Baku mutu lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPPLH menyebutkan bahwa: Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pada Bagian Bab X tentang hak, kewajiban dan larangan yang diatur pada pasal 69 ayat 1 (satu) yang berbunyi setiap orang yang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pada pasal 69 ayat 1 (satu) bagian a yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan untuk ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun

2009 Juncto Pasal 82C Undang- Undang cipta kerja Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan yang berisikan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Tidak mengatur tentang sanksi pidana tentang pencemaran lingkungan hidup seperti yang disebutkan pada pasal 82B ayat (2) yaitu Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan. Maka pada penelitian ini ditemukan adanya kekosongan hukum yang terkait pada Undang- undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 69 ayat (1) Juncto Pasal 82C Undang- Undang cipta kerja Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan yang berisikan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

B. Konsekuensi Hukum Terhadap Penambangan Galian C Yang Berlindung Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 6 Tahun 2016 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 tahun 2007, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007).

Rencana tata ruang adalah rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang di kemudian hari. Rencana tersebut berdimensi tiga, dan berdimensi empat jika unsur waktu dipandang sebagai dimensi keempat. Rencana tata ruang disebut berorientasi pada kecenderungan karena memerhatikan kecenderungan perkembangan pada waktu yang lalu, masa kini, dan waktu yang akan datang. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Definisi lain, tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya land use adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) tersebut

perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RT/RWK). Sedangkan Pemahaman tentang “tata ruang” dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda.

Tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Bentuk tata ruang pada dasarnya dapat berupa alokasi letak, luas, dan atribut lain (misalnya jenis dan intensitas kegiatan) yang direncanakan dapat dicapai pada akhir periode rencana. Selain bentuk tersebut, tata ruang juga dapat berupa suatu prosedur belaka (tanpa menunjuk alokasi letak, luas, dan atribut lain) yang harus dipenuhi oleh para pelaku pengguna ruang di wilayah rencana. Adapun perencanaan tata ruang merupakan bagian dari proses penataan ruang. Apa itu penataan ruang Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang (Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Definisi lain, mengenai perencanaan tata ruang (*spatial planning*) dimaknai beragam. Salah satu definisi awal perencanaan tata ruang diambil dari European Regional/Spatial Planning Charter (disebut juga Torremolinos Charter), yang diadopsi oleh Konferensi Menteri Eropa yang bertanggung jawab atas Regional Planning (CEMAT), bahwa perencanaan tata ruang memberikan ekspresi geografis terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik

administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang mengarah pada sebuah keteraturan ruang. Definisi lain bahwa perencanaan tata ruang dirancang untuk menyatukan kebijakan pembangunan dan penggunaan lahan dengan kebijakan dan program lain yang memengaruhi. Perencanaan tata ruang lebih dari sekadar perencanaan guna lahan tradisional. Perencanaan tata ruang memfasilitasi dan mempromosi keberlanjutan dan keinklusiifan pola pembangunan kota dan desa. Tidak hanya perspektif teknik yang sempit, perencanaan tata ruang melibatkan semua lapisan masyarakat dengan pertimbangan semua orang berperan di tiap lokasi tempat tinggal, kerja dan lingkungannya.

Oleh karena itu, dalam tata ruang tercakup distribusi tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Langkah awal penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang. Rencana tata ruang diperlukan untuk mewujudkan tata ruang yang memungkinkan semua kepentingan manusia dapat terpenuhi secara optimal. Oleh sebab itu, rencana tata ruang merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan, bahkan merupakan persyaratan untuk dilaksanakannya pembangunan, baik bagi daerah-daerah yang tinggi intensitas kegiatannya maupun daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan berkembang.

Menurut Undang-Undang 24 tahun 1992, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. Rencana tata ruang diperlukan mulai dari tingkat

nasional, provinsi, dan kabupaten sampai ke tingkat kawasan, sesuai dengan kebutuhannya. Pada tingkat nasional, ada RT/RW Nasional yang merupakan penjabaran secara keruangan arah pembangunan nasional jangka panjang dan merupakan acuan dalam penyusunan program-program pembangunan nasional jangka menengah dan jangka pendek. RT/RW Provinsi merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Adapun RT/RW Kabupaten/Kota, merupakan penjabaran RT/ RW provinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya pada kawasan-kawasan di bawah wilayah kabupaten/kota serta kawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya, diperlukan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan. Penanganan penataan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten, diakomodasikan perencanaannya dalam RT/RW Kabupaten yang bersifat umum.

Pada Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Setiap orang yang

melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dan diaplikasikan dengan Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sebagai aturan pelaksanaan dibawahnya. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang dan Perda tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang

mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 82C Undang-Undang cipta kerja Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan yang berisikan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan :

1. Pada pasal 69 ayat 1 (satu) bagian a Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Juncto Pasal 82C Undang- Undang cipta kerja Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan yang berisikan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tidak mengatur tentang sanksi pidana tentang pencemaran lingkungan hidup seperti yang disebutkan pada pasal 82B ayat (2) yaitu Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan. Maka pada penelitian ini ditemukan adanya kekosongan hukum yang terjadi pada penelitian ini Menurut Undang-Undang 24 tahun 1992, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2. Berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. Rencana tata ruang diperlukan mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten sampai ke tingkat kawasan, sesuai dengan kebutuhannya. Pada tingkat nasional, ada RT/RW Nasional yang merupakan penjabaran secara keruangan arah pembangunan nasional jangka panjang dan merupakan acuan dalam penyusunan program-program pembangunan nasional jangka menengah dan jangka pendek.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Melakukan Pengecekan Terhadap Galian C di Banjarbaru apakah Kegiatan Tersebut Merupakan penambangan atau pemanfaatan lahan karena kalau dilihat kegiatan tersebut merupakan penambangan yang berkedok pemanfaatan lahan agar lepas dari jeratan sanksi pelanggaran.
2. Hendaknya pemerintah memiliki konsekuensi Hukum terhadap penambangan yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 69 ayat 1 bagian a juncto pasal 82A 82B 82C, yaitu berupa jeratan sanksi pidana

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kepmen 1827 Th 2018, Lampiran VI, Hal. 218

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Galian C

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172)

Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Galian C

Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Galian C;

Buku (Literatur)

Safri Nugraha, et.all, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal.47.

Setiyono, op cit., hlm. 15.

Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan, Agenda 21 Sektor, hal.94.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, .Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta, Kencana, Hal. 29

Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 12

Otong Rosadi, Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial, Padang, Thafa Media, 2012, Cetakan. 1, h. 4.

Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Galian C di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.1.

Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 7.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 24-25.

Internet (Jurnal)

Tim Kompilasi Bidang Hukum Kontrak Karya, BPHN - Departemen Kehakiman dan HAM RI, Tahun 2002.

M. Taufik, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Nestor Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 5 Tahun 2013, hlm. 312.

Puslitbang Tekmira, 2003

file:///C:/Users/PROFIL~1/AppData/Local/Temp/rancangan_pp_penutupan & _tambang_serta_pasca_pertambangan.pdf

<https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>

Jurnal Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara

Jurnal Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Perusahaan Pertambangan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Ekologi Dan Masyarakat

